

Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2022 – 2024)

Amalia Ayu Paramitha^{1*}, Anik Malikah², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: amaliaayuparamitha22@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of liquidity and company size on tax aggressiveness. The type of research used is quantitative research. This study was conducted in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for a three-year period starting from 2022 - 2024. The population used in this study is all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022 - 2024, a total population of 228 companies. The sample used in this study is manufacturing companies in various industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022 - 2024, selected using a purposive sampling method, namely selecting data according to certain criteria. Based on the research that has been conducted using a sample of 54 data, consisting of 18 companies in various industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the researcher concluded that the variables of liquidity and company size have a simultaneous effect on tax aggressiveness. The liquidity variable has a significant negative effect on tax aggressiveness. The variable of company size has no significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: *Liquidity, company size, and tax aggressiveness*

PENDAHULUAN

Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan dalam mengelola beban pajak seminimum mungkin yang dapat dilakukan dengan tindakan merekayasa pajak (tax planning) yang dilakukan dengan cara legal (tax avoidance) maupun secara ilegal (tax evasion). Pembahasan mengenai agresivitas pajak menjadi penting untuk dibahas karena dapat berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak suatu negara. Berdasarkan laporan tahun 2024 yang dilakukan oleh Tax Justice Network (TJN) yang merupakan organisasi independen berbasis di London, Inggris yang berjudul “The State of Tax Justice 2024”, menjelaskan bahwa aksi penghindaran pajak telah merugikan global sebesar 492M USD per tahun. Dalam laporan yang sama juga, dijelaskan bahwa Indonesia berada di peringkat 6 di Asia dan ke-3 di Asia Tenggara dengan tingkat kerugian pajak terbesar selama tahun 2024 dengan USD 3.041,6. Dengan menggunakan kurs Rupiah per Rabu (20/02) sebesar Rp. 16.357, maka kerugian tersebut setara dengan Rp. 49,75 Triliun.

Menurut Aris et al., (2022), pemerintah Indonesia terus mengupayakan pemaksimalan penerimaan pajak negara agar dapat mencapai target yang ada. Namun, tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak tersebut berbanding terbalik dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan. Perusahaan yang merupakan wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan yang mana semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan selalu berusaha untuk memaksimalkan laba dengan mengefisienkan biaya – biaya termasuk pajak, karena perusahaan harus menanggung biaya – biaya tersebut. Oleh karena itu, perusahaan membuat strategi untuk meminimalkan beban pajak. Kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak akan pentingnya peran pajak dan keengganan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan dapat menimbulkan tindakan agresif seperti penggelapan pajak.

Salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat terjadinya agresivitas pajak adalah likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan seberapa baik sebuah perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, biasanya

dalam kurun satu tahun (Alam dan Kurniasih, 2020). Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi cenderung memiliki sumber daya memadai, sehingga memungkinkan untuk memiliki aset lancar yang cukup guna menutupi kewajiban jangka pendek. Sebaliknya, ketika likuiditas perusahaan rendah, hal ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik. Kondisi tersebut bisa mendorong perusahaan untuk mengambil langkah agresif dalam perencanaan pajak guna memperbaiki posisi likuiditasnya (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Allo et al., (2021), Simanungkalit et al (2023) bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Fauziah et al., (2023), Berlianah (2023) menunjukkan bahwa likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut Ramdhania dan Kinasih (2021), ukuran perusahaan adalah suatu skala ukuran yang mencerminkan seberapa besar perusahaan tersebut, yang dapat diukur melalui total aset atau total penjualan. Perusahaan besar biasanya memiliki aset yang signifikan dan semakin besar asetnya, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Setiap tahun aset tersebut mengalami penyusutan dan biaya penyusutan ini berperan dalam mengurangi pajak yang harus dibayar.

Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan dapat mengisi celah empiris terkini mengenai agresivitas pajak di tengah kerugian negara Rp 49,75 triliun (peringkat 6 Asia dan 3 Asia Tenggara, Tax Justice Network 2024) dan tax ratio stagnan 10,08% pada 2024, dengan fokus perusahaan manufaktur sektor aneka industri BEI yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi terbaru dari Allo et al. (2021) dengan pembaruan signifikan pada periode data 2022-2024 (54 sampel dari 18 perusahaan manufaktur sektor aneka industri BEI), menggantikan periode 2016-2018 (93 sampel dari 31 perusahaan manufaktur) sehingga mencerminkan kondisi pasca pandemi.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jansen dan Meckling pada tahun 1976, yang mengungkapkan bahwa hubungan keagenan dapat dipahami sebagai kontrak kerja sama (*nexus of contract*) dimana satu orang atau lebih pemegang saham (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk mengelola perusahaan sesuai dengan keinginan pemegang saham serta memberi wewenang kepada pihak manajemen (*agent*) dalam pengambilan keputusan (Larasati et al., 2024). Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu terletak pada konflik *principal* dan *agent* dalam pengelolaan pajak Perusahaan karena *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan, termasuk kebijakan perpajakan kepada *agent* yang memiliki akses informasi asimetris lebih besar, sehingga dapat memicu adverse selection (manipulasi informasi) dan moral hazard (perilaku oportunistik demi keuntungan pribadi).

b. Hubungan antar variabel

1. Pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

Likuiditas dan ukuran perusahaan merupakan dua faktor yang sering dikaitkan dengan perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori agensi, likuiditas menunjukkan ketersediaan kas dan aset lancar yang dapat digunakan manajer untuk memenuhi kewajiban maupun melakukan perencanaan pajak, sedangkan ukuran perusahaan mencerminkan besarnya skala operasi dan tingkat kompleksitas pengawasan. Kombinasi kondisi likuiditas dan ukuran perusahaan tersebut akan mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan terkait beban pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Hildyawati (2022), Berlianah (2023), Shihabudin (2020) dan Monica (2022) yang menyatakan bahwa likuiditas dan ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas

pajak. Uraian tersebut menjadi dasar hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap agresivitas pajak

2. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak

Membayar utang jangka pendek merupakan salah satu tugas utama dari likuiditas. Likuiditas yang tinggi dapat menggambarkan bahwa perusahaan tersebut mampu dalam memenuhi kewajibannya yang artinya *resources* perusahaan tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan aktiva lancar sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Berdasarkan teori keagenan, likuiditas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki kas yang relatif longgar sehingga manajer memiliki keleluasaan untuk mengatur pembayaran kewajiban, termasuk kewajiban pajak. Di satu sisi, pemegang saham menghendaki penggunaan kas yang efisien agar nilai perusahaan meningkat dan di sisi lain, manajer dapat terdorong melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif untuk menghemat kas jangka pendek atau menampilkan kinerja laba tertentu. Kondisi ini menciptakan potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* yang tercermin dalam tingkat agresivitas pajak yang dipilih perusahaan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Malau (2021), Sari dan Rahayu (2020), Pratiwi dan Julianto (2023) dan Hildyawati (2022) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Uraian tersebut menjadi dasar hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

3. Pengaruh ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak

Ukuran Perusahaan menjadikan skala untuk mengukur perusahaan termasuk ke dalam ukuran perusahaan kecil atau besar dengan berbagai cara pengukuran. Ukuran tersebut dapat dilihat berdasarkan total aktiva yang dimiliki, total penjualan, nilai pasar saham, dan rata – rata tingkat penjualan. Berdasarkan teori agensi, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan serta semakin kompleks struktur organisasi yang harus diawasi. Perusahaan yang berukuran besar menghadapi biaya keagenan yang lebih tinggi dan pengawasan dari pemegang saham, kreditor, maupun pihak eksternal yang lebih ketat, namun pada saat yang sama memiliki sumber daya dan peluang yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak. Dalam situasi tersebut, keputusan manajer untuk bersikap agresif atau tidak agresif terhadap pajak merupakan bentuk strategi yang dipengaruhi oleh konflik dan mekanisme pengendalian keagenan dalam perusahaan besar. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Ningrum et al., (2021), Mulya dan Anggraeni (2022), Wilestari dan Bilah (2022) dan Natanael (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak .Uraian tersebut menjadi dasar hipotesis, yakni:

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

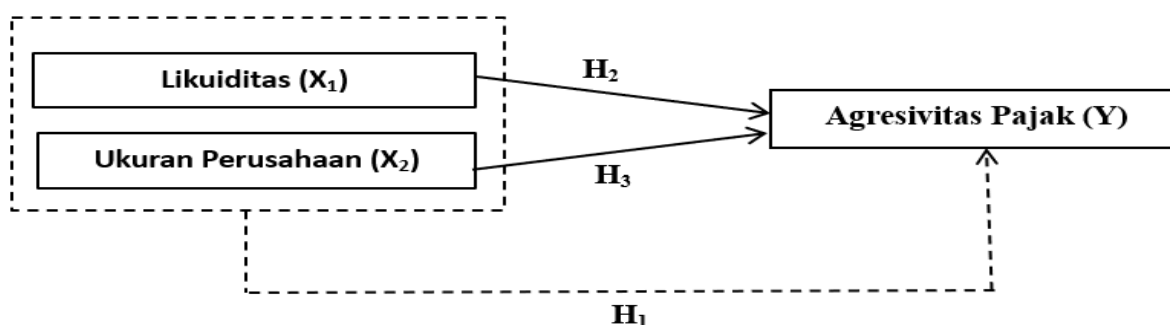
Hipotesis Penelitian :

H₁ : Likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap agresivitas pajak

H₂ : Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 kerangka konseptual

Keterangan gambar :

- _____ Garis Uji Parsial
- Garis Uji Simultan

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Pendekatan yang diaplikasikan pada studi ini yakni kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tiga tahun dimulai tahun 2022 – 2024. Pemilihan perusahaan manufaktur didasarkan pada karakteristik industrinya yang memiliki aktivitas produksi tinggi dan transaksi keuangan yang kompleks sehingga rentan terhadap praktik pengelolaan laba dan kebijakan pajak yang agresif. Periode 2022 – 2024 dipilih karena pada rentang waktu tersebut laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sudah dipublikasikan secara lengkap melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id), sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data sekunder yang diperlukan serta mencerminkan kondisi ekonomi dan regulasi perpajakan yang terkini.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 – 2024, jumlah populasi sebanyak 228 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 – 2024 yang dipilih dengan metode *purposive sampling* yakni memilih data sesuai dengan kriteria tertentu dan diperoleh 18 sampel Perusahaan, Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 – 2024	47
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahun 2022 – 2024 secara berturut – turut	(7)
3	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan	(14)
4	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba	(8)
Jumlah Sampel Penelitian		18
Jumlah Data Penelitian (18 × 3 tahun)		54

Sumber : <https://www.idx.co.id>

Sumber dan Metode Pengumpulan data

Sumber atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui situs resmi BEI www.idx.co.id. Metode Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda

Definisi Operasional Variabel

Likuiditas

Menurut Naibaho dan Sudjiman (2022), likuiditas adalah indikator yang menunjukkan kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo yang mana termasuk kemampuan pemilik perusahaan dalam mengelola keuangan dengan baik. Likuiditas diukur menggunakan rasio lancar atau 2 Current Ratio (CR), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$$

Ukuran Perusahaan

Menurut Pisesah et al., (2021), Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aset, total penjualan, rata – rata penjualan, dan total aset. Ukuran Perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aktiva, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Agresivitas Pajak

Menurut Liani dan Saifudin (2020), agresivitas pajak adalah tindakan yang melibatkan aktivitas yang spesifik yang mencakup transaksi – transaksi dengan tujuan utama untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Semakin besar pengurangan pajak yang berhasil dilakukan, maka perusahaan tersebut semakin dianggap bersikap agresif dalam mengelola pajaknya. Agresivitas pajak yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan jumlah data dan memberikan informasi mengenai nilai rata – rata serta standar deviasi setiap variabel. Hasil deskriptif untuk masing – masing variabel penelitian disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LIKUIDITAS	54	,39	577,69	31,1487	117,49793
UKURAN PERUSAHAAN	54	26,47	33,79	28,6527	1,85852
AGRESIVITAS PAJAK	54	,00	,50	,2294	,10784
Valid N (listwise)	54				

Sumber : Data diolah kembali

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa variabel likuiditas yang diukur menggunakan logaritma rasio lancar (*Current Ratio* / CR) memiliki rentang nilai yang sangat luas, yaitu nilai minimum sebesar 0,39, nilai maksimum 577,69, nilai rata – rata 31,1487 dan standar deviasi 117,49793. Nilai rata-rata yang lebih kecil dibandingkan standar deviasi serta rentang data yang sangat lebar mengindikasikan bahwa likuiditas perusahaan dalam sampel memiliki tingkat variasi yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya jauh lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya, sehingga data likuiditas bersifat tidak homogen.

variabel ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aktiva memiliki nilai minimum 26,47, nilai maksimum 33,79, nilai rata – rata 28,6527 dan standar deviasi 1,85852. Nilai rata – rata menggambarkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar Perusahaan terbesar dan terkecil dalam sampel.

variabel agresivitas pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 0,50, nilai rata – rata 0,2294 dan standar deviasi

0,10784. Nilai rata – rata ini menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan dalam sampel berada pada kategori rendah hingga sedang, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov untuk mengevaluasi apakah data berdistribusi normal. Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Hasil uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual 54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,09570112
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,098
	Negative	-,096
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.		

Sumber : data diolah kembali

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,200 sehingga nilai signifikan $> 0,05$ ($0,200 > 0,05$). Jadi, berdasarkan uji normalitas tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau dengan kata asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LIKUIDITAS	,950	1,053
	UKURAN PERUSAHAAN	,950	1,053

Sumber : data diolah kembali

Berdasarkan hasil uji menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,048	,145		,333
	LIKUIDITAS	,000	,000	-,215	-1,536
	UKURAN PERUSAHAAN	,001	,005	,023	,164

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : data diolah kembali

Berdasarkan hasil uji glejser menunjukkan bahwa variabel likuiditas memiliki nilai

signifikansi 0,131 dan variabel ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,870. Kedua variabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00005
Cases < Test Value	27
Cases $\geq$ Test Value	27
Total Cases	54
Number of Runs	26
Z	-,550
Asymp. Sig. (2-tailed)	,583
a. Median	

Sumber : data diolah kembali

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,583. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,583 $> 0,05$ yang artinya data sampel pada model regresi memenuhi syarat tidak terjadinya autokorelasi atau bebas dari masalah autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	,222	,213	1,039	,304
	LIKUIDITAS	-,001	,000	-,458	,001
	UKURAN PERUSAHAAN	,001	,007	,013	,922

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

Sumber : data diolah kembali

Dari hasil uji regresi linear berganda diatas dapat dipresentasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (*constant*) pada tabel adalah 0,222. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bernilai nol, maka nilai Y akan sebesar 0,222. Dengan kata lain, konstanta menunjukkan nilai dasar Y sebelum dipengaruhi oleh variabel – variabel independen.
- Nilai koefisien likuiditas sebesar -0,001, nilai t sebesar -3,591 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($0,001 > 0,05$) artinya likuiditas memiliki hubungan negatif dengan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan likuiditas satu satuan pada likuiditas akan menurunkan nilai agresivitas pajak.
- Nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,001, nilai t sebesar 0,099 dan nilai signifikansi sebesar 0,922 ($0,922 > 0,05$) artinya ukuran perusahaan memiliki pengaruh tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam ukuran perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak.

Uji Hipotesis

Uji F (simultan)

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,131	2	,065	6,877	,002 ^b
	Residual	,485	51	,010		
	Total	,616	53			

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

b. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS

Sumber : data diolah kembali

Berdasarkan hasil dari uji F mempunyai nilai signifikan sebesar 0,002 yang mana signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

UJI R²

Tabel 8. Hasil uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,461 ^a	,212	,182	,09756
a. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS				

Sumber : data diolah kembali

Berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R square* sebesar 0,212 yang menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan 21,2% variasi pada variabel dependen. Hal ini berarti variabel – variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 21,2% terhadap agresivitas pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji t (parsial)

Tabel 9. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,222	,213		1,039	,304
	LIKUIDITAS	-,001	,000	-,458	-3,591	,001
	UKURAN PERUSAHAAN	,001	,007	,013	,099	,922
a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK						

Sumber : data diolah kembali

Berdasarkan hasil uji statistic t didapatkan bahwa variabel Likuiditas memiliki koefisien sebesar -0,001 dengan nilai t sebesar – 3,591 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan memiliki koefisien sebesar 0,001 dengan nilai t 0,099 dan nilai signifikansi sebesar 0,922. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa variabel likuiditas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas) dan besarnya skala perusahaan (ukuran perusahaan) secara bersama-sama dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Perusahaan dengan likuiditas yang baik memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi untuk mengelola beban pajaknya, sedangkan ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas sumber daya, kompleksitas operasional, serta kemampuan dalam memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak. Likuiditas yang optimal mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara ketersediaan kas dan produktivitas aset. Likuiditas yang terlalu tinggi dapat menunjukkan adanya dana menganggur yang kurang produktif, sementara likuiditas yang terlalu rendah dapat menurunkan kepercayaan kreditur. Dalam kondisi likuiditas yang stabil, perusahaan memiliki ruang yang cukup untuk melakukan perencanaan pajak tanpa mengganggu kewajiban operasionalnya. Di sisi lain, ukuran perusahaan yang besar biasanya memiliki sumber daya manusia dan sistem keuangan yang lebih kompleks, sehingga lebih mampu melakukan *tax planning* atau strategi penghematan pajak yang efisien. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Allo et al., (2021) dan Faradilla et al., (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

agresivitas pajak karena perusahaan besar memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur beban pajak.

Berdasarkan teori keagenan, hubungan simultan antara likuiditas dan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Manajer, sebagai pengelola sumber daya perusahaan, memiliki dorongan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak guna memperoleh penilaian kinerja yang baik atau kompensasi yang lebih besar. Perusahaan besar dengan likuiditas yang kuat memberikan ruang gerak lebih luas bagi manajer untuk melakukan strategi penghematan pajak, baik melalui efisiensi fiskal maupun praktik penghindaran pajak yang masih dalam batas legal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), bahwa perilaku manajerial dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk kebijakan pajak, dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, insentif, dan pengawasan yang ada dalam struktur organisasi.

Secara teoritis hasil penelitian memperkuat teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) dalam konteks self assessment system Indonesia. Likuiditas tinggi (*current ratio* rata-rata 31,1487) mengurangi moral hazard manajer ($t=-3,591$; $Sig=0,001$), sementara ukuran perusahaan homogen (standar deviasi 1,85852) meminimalkan asimetri informasi ($t=0,099$; $Sig=0,922$) pada 18 perusahaan manufaktur aneka industri BEI 2022-2024. Sedangkan secara praktis, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengoptimalkan pengawasan prioritas perusahaan berlikuiditas tinggi untuk cegah manipulasi pajak pasca kerugian Rp49,75 triliun (Tax Justice Network 2024), manajemen perusahaan prioritaskan arus kas stabil daripada strategi agresif (ETR rata-rata 0,2294) guna menghindari sanksi, dan investor gunakan homogenitas ukuran perusahaan sebagai indikator stabilitas sektor dengan rendahnya *agency cost* pajak.

Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Herlinda dan Rachmawati (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan teori keagenan, manajemen (*agen*) memiliki insentif untuk bertindak sesuai kepentingan pemilik perusahaan (*principal*). Ketika perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, manajemen memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu melakukan tindakan agresif yang dapat merugikan pemilik atau reputasi perusahaan. Dengan demikian, tingkat likuiditas yang baik dapat meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik terkait perilaku agresivitas pajak, karena manajemen tidak terdorong untuk mengambil risiko penghindaran pajak demi menghemat kas atau meningkatkan laba jangka pendek.

Implikasi teoritis dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak memperkuat konsep dalam teori keagenan bahwa likuiditas tinggi membatasi ruang gerak manajemen (*agent*) untuk melakukan tindakan manipulatif dalam pengelolaan pajak demi kepentingan pribadi, sehingga mengurangi risiko moral hazard dan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (*principal*).

Dari sisi kebijakan, hasil ini juga memiliki implikasi bagi otoritas pajak, yaitu likuiditas dapat menjadi salah satu indikator untuk memprediksi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas memadai cenderung lebih patuh dan dapat menjadi fokus pengawasan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang memiliki likuiditas rendah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan likuiditas tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga berperan dalam mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya aset atau total kekayaan yang dimiliki perusahaan tidak menjadi faktor penentu dalam keputusan manajer untuk melakukan tindakan agresif dalam perpajakan. Baik perusahaan besar maupun kecil dapat memiliki kecenderungan yang sama dalam melakukan perencanaan pajak, tergantung pada kebijakan internal, struktur pengawasan, serta sikap manajerial terhadap risiko pajak.

Perusahaan besar pada umumnya memiliki sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang lebih kompleks, namun juga berada di bawah pengawasan publik dan otoritas pajak yang lebih ketat. Hal ini dapat membuat manajer perusahaan besar lebih berhati-hati dalam melakukan strategi penghindaran pajak yang terlalu agresif karena risiko reputasi dan hukum yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan kecil meskipun memiliki sumber daya terbatas, dapat pula menunjukkan perilaku yang sama hati-hatinya karena keterbatasan kemampuan dalam melakukan perencanaan pajak yang kompleks. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak secara langsung menentukan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Budiman et al. (2024) dan Widiananda dan Jusuf (2023) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa perilaku pajak perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal lainnya seperti profitabilitas, leverage, dan corporate governance daripada oleh besar kecilnya ukuran perusahaan.

Dari perspektif teori keagenan, hasil ini menunjukkan bahwa perilaku manajerial dalam menentukan kebijakan pajak tidak selalu bergantung pada skala perusahaan, melainkan pada bagaimana hubungan keagenan antara pemilik (principal) dan manajer (agent) dikelola. Manajer dalam perusahaan besar sekalipun tetap menghadapi mekanisme pengawasan dan kontrol yang ketat, sehingga ruang untuk melakukan agresivitas pajak menjadi terbatas. Dengan demikian, hasil penelitian ini masih sejalan secara tidak langsung dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), karena teori tersebut menekankan pentingnya mekanisme pengendalian dan pengawasan dalam mengurangi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam konteks kebijakan pajak.

Implikasi teoritis dari hasil penelitian yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak ($t=0,099$; $Sig=0,922$) melengkapi teori keagenan dengan bukti bahwa homogenitas ukuran perusahaan (rata-rata 28,65 dan standar deviasi 1,85852) pada sektor aneka industri BEI menyebabkan pengawasan principal efektif sehingga meminimalkan asimetri informasi dan agency cost, berbeda dari asumsi umum perusahaan besar lebih oportunistik. Sedangkan secara praktis, hasil ini memberi sinyal positif bagi investor bahwa stabilitas ukuran perusahaan homogen mengindikasikan rendahnya risiko manipulasi pajak, bagi DJP tidak perlu pengawasan berlebih berdasarkan skala perusahaan saja dan bagi manajemen untuk menegaskan bahwa pengendalian internal lebih krusial daripada ukuran dalam mencegah perilaku agresif pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan kombinasi antara kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas) dan besarnya skala operasi serta kompleksitas sumber daya (ukuran perusahaan) secara bersama-sama memengaruhi strategi pengelolaan pajak. Perusahaan dengan likuiditas yang baik memiliki fleksibilitas keuangan yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak secara efisien, sementara ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas dan

kemampuan memanfaatkan celah peraturan pajak guna mengoptimalkan beban pajak, sesuai dengan kerangka teori keagenan yang menekankan konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Kedua, likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kemampuan arus kas yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga manajemen cenderung mengurangi praktik agresif dalam pengelolaan pajak demi menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kondisi likuiditas yang baik juga membatasi ruang gerak manajer untuk melakukan manipulasi pajak yang berisiko merugikan perusahaan dan memperburuk hubungan dengan pemegang saham, sesuai dengan konsep moral hazard dalam teori keagenan. Ketiga, ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan homogenitas ukuran perusahaan dalam sampel penelitian yang menunjukkan skala operasi dan kompleksitas yang serupa antar perusahaan, sehingga pengawasan dari pemilik (*principal*) terhadap manajemen (*agent*) menjadi lebih efektif untuk mengendalikan perilaku oportunistik terkait pengelolaan pajak. Selain itu, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan besar tidak selalu digunakan untuk tindakan agresif pajak karena pengaruh pengawasan internal dan eksternal yang ketat, sehingga ukuran perusahaan tidak menjadi faktor determinan signifikan dalam agresivitas pajak.

Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan obyek penelitian dari sektor aneka industri sehingga hasil dari penelitian ini tidak bisa di generalisasi dari sektor yang lain.
2. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, yang menjelaskan hubungan langsung antar variabel.

Saran

1. Sebaiknya perluas sampel penelitian, sehingga hasilnya lebih dapat di generalisasi secara lebih luas
2. Disarankan menambahkan variabel lain, seperti leverage, profitabilitas, agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif terkait faktor – faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2021). Pengaruh likuiditas, leverage dan intensitas aset terhadap agresivitas pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232-240.
- Anggraini, R. S. (2023). *Pengaruh Likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridinanti).
- Aris, M. A., Nabila, A., & Puspawati, D. (2023). The impact of corporate social responsibility, profitability, capital intensity, size company and financial distress on Tax Aggressivity (Empirical study of manufacturing companies listed on the IDX in 2017-2019). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 386-393.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan keputusan penghindaran pajak pada perusahaan multinasional berdasarkan multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization. *Sumber*, 6, 9.
- Budiman, N. A., Fauzia, A. R., & Delima, Z. M. Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas aset, ukuran perusahaan, dan deferred tax terhadap agresivitas pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 4(1).
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 9-16.
- Dewi, C., & Susanto, L. (2022). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan institusional,

- dan umur perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(2), 540-549.
- Efilia, S. E., Fauziyah, F., & Isnaniati, S. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan inflasi terhadap agresivitas pajak (Studi kasus perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(1), 15-32.
- Hanum, A. N., Ria, A. F., & Kristiana, I. (2023). Pengaruh corporate sosial responsibility, ukuran perusahaan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 4(4).
- Karunia, D., Jenni, J., Anggraeni, A., & Kurniawan, K. (2021). Pengaruh leverage, profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018).
- Khoirunnisa, M. ., & Asih, Y. B. . (2021). Effect of liquidity, inventory intensity, leverage, and corporate size on tax aggressiveness on pharmaceutical companies : Pengaruh likuiditas, intensitas persediaan, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 1(3), 245–257.
- Larasati, L. P. A., Afifudin, A., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Financial Distress dan Return On Assets (ROA) terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX 30 Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 442-451.
- Liani, A. V., & Saifudin, S. (2020). Likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan capital intensity: Implikasinya terhadap agresivitas pajak. *Solusi*, 18(2).
- Limarga, A. G. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, capital intensity dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019/Angelica Gavra Limarga/35170090/Pembimbing: Ari Hadi Prasetyo.
- Pisesah, D., Malikah, A., & Junaidi, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(02).
- Poerwati, R. T., Nurhayati, I., Badjuri, A., & Sudarsi, S. (2021). Rasio keuangan dan ukuran perusahaan sebagai prediktor agresivitas pajak (Studi pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi Di BEI). *Dinamika akuntansi keuangan dan perbankan*, 10(2), 185-195.
- Ramdhania, D. Z., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh likuiditas, leverage, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Dinamika akuntansi keuangan dan perbankan*, 10(2), 93-106.
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Simanungkalit, G. E. A. D., Budiarmo, N. S., & Korompis, C. (2023). Pengaruh leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 64-76.